

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIV. MAHASARASWATI MATARAM

Tujuan

1. Memberikan gambaran dan kesempatan kepada dosen dari berbagai bidang disiplin ilmu dalam lingkungan UNMAS Mataram untuk dapat mengusulkan dan melaksanakan kegiatan Pengabdian yang berkualitas sesuai yang ditetapkan melalui sumber pendanaan UNMAS MATARAM
2. Memberi penjelasan dan pemahaman tentang tata aliran kerja pengajuan usul, pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dan pelaporan hasil oleh dosen yang diibiayai oleh UNMAS Mataram
3. Sebagai panduan oleh dosen dalam administrasi pengabdian

Dasar

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Universitas Mahasaraswati Mataram

Ruang Lingkup

1. Pengelolaan Kegiatan pengabdian, dimaksudkan sebagai kegiatan penyelenggaraan program dan administrasi pengabdian yang dananya bersumber dari UNMAS Mataram
2. Tata aliran kerja merupakan suatu mekanisme atau prosedur kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi kegiatan pengabdian

Prosedur

1. Staf pengajar mengajukan usul proposal pengabdian kepada Fakultas sesuai dengan format usulan pengabdian yang telah ditentukan
2. Fakultas mengkaji proposal yang diajukan dosen, bahwa proposal tersebut layak untuk didanai
3. Dekan menandatangani usulan yang telah dikaji
4. Usulan diajukan kepada LPPM
5. Ketua LPPM meminta kesediaan para pakar untuk mengoreksi usulan pengabdian guna memberikan rekomendasi kelayakan usulan pengabdian
6. Ketua LPPM mengajukan usulan kepada rektor agar bisa dibiayai
7. Ketua LPPM membuat SK kontrak/perjanjian penugasan dengan Dosen atas seijin rektor
8. Berdasarkan SK tersebut Rektor mengeluarkan dana pengabdian
9. Pencairan dana dilakukan 2 tahap yaitu 70% saat penanda tangan kontrak dan 30% setelah laporan hasil diserahkan ke LPPM pengabdian
10. LPPM Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian
11. Laporan hasil pengabdian disahkan oleh Ketua pengabdian, Dekan dan Ketua LPPM

